

atau investasi jangka panjang. Penjual dan pembeli yang bertransaksi di pasar modal adalah perorangan, perusahaan swasta atau instansi pemerintah.³ Pasar modal berperan besar bagi perekonomian negara karena memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Pasar modal memiliki fungsi ekonomi karena menyediakan fasilitas yang mempertemukan investor atau pemodal dengan emiten sebagai pihak yang membutuhkan dana. Melalui pasar modal, emiten dapat memperoleh dana dari masyarakat melalui penjualan surat berharga atau efek. Pasar modal memiliki fungsi keuangan karena memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh imbalan (*return*) sesuai jenis instrumen yang dipilih.⁴

Instrumen atau produk yang diperdagangkan di pasar modal sangat beragam. Salah satu instrumen yang diperjual belikan di pasar modal adalah saham. Saham merupakan bukti penyertaan modal di suatu perusahaan, atau merupakan bukti atas kepemilikan suatu perusahaan.⁵ Secara Istilah saham adalah surat bukti kepemilikan atau bagian modal suatu perseroan, yang dapat diperjual belikan, yang sekaligus menjadi klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan.⁶

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) mendefinisikan saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang batas bagian kepemilikannya tidak bisa dipisahkan, dan bernilai sama. Sedangkan saham syariah menurut DSN MUI adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah.⁷ Ketentuan dan kriteria supaya suatu saham sesuai dengan prinsip syariah memiliki beberapa kriteria dan para ulama berbeda beda pendapat mengenai kriteria atau batasannya. Dalam keputusan DSN MUI No. 135. Mengenai bolehnya melakukan transaksi jual beli saham sebuah perusahaan dengan syarat :

1. Kegiatan usaha perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah,

³ Karmila dan Indah Ernawati, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: KTSP, 2018), h. 3.

⁴ Karmila dan Indah Ernawati, *Pasar Modal*, (Yogyakarta: KTSP, 2018), h. 6.

⁵ Hendy M. Fakhruddin, *Istilah Pasar Modal A-Z*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008), h. 175.

⁶ Ammi Nur Baits, *Halal Haram Bisnis Online*, (Yogyakarta : Pustaka Muamalah Yogyakarta, 2020), h. 236.

⁷ Fatwa DSN MUI No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang saham, h. 12.

2. Total utang yang berbasis bunga dibandingkan dengan total aset tidak lebih dari 45% (empat puluh lima persen),
3. Total pendapatan tidak halal dibandingkan dengan total pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dan,
4. Pemegang saham yang menerapkan prinsip syariah harus memiliki mekanisme pembersihan kekayaan dari unsur-unsur yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.⁸

Bagi perusahaan yang ingin mendapatkan modal bisa dengan berbagai cara. Salah satu cara terbaik dan paling efisien adalah dengan menerbitkan saham ke pasar modal atau lebih dikenal dengan nama IPO (*inicial publik oppering*). Pasar perdana atau IPO adalah penawaran saham perdana yang dilakukan oleh suatu emiten ke publik.⁹ Jumlah emiten yang melakukan IPO di pasar Modal Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tanggal 11 April 2023, jumlah emiten yang telah melantai di bursa efek Indonesia berjumlah 854 emiten.¹⁰

Perusahaan yang mencari pendanaan dari pasar modal pun beraneka ragam, baik dari ragam sektor maupun dari ragam ukurannya (kapitalisasi pasar). Saat ini pada pasar modal di Indonesia dikelompokkan menjadi tiga industri menurut JASICA (*Jakarta Stock Industrial Classification*). Klasifikasi ini didasarkan pada produk yang dihasilkan.¹¹ Dari ketiga industri tersebut, diturunkan lagi menjadi dua belas sektor yang ada di pasar modal Indonesia, yaitu pada sektor *energy*, sektor *consumer cyclical*, sektor *tecnology*, sektor *basic materials*, sektor *property*, sektor *industrials*, sektor *infrastructure*, sektor

⁸ Fatwa DSN MUI No: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang saham, h. 17.

⁹ Benjamin Graham, *The Intelegent Investor Bacaan Wajib Investor Pintar*, (Jakarta : Serambi semesta Distribusi, 2019), h. 781.

¹⁰ "Daftar Saham", tersedia di <https://www.idx.co.id/id/data-pasar/data-saham/daftar-saham>, dilihat pada 11 April 2023, pukul 14:37 WIB.

¹¹ Sukmawati Sukamulja, *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan Investasi*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2019), h. 248.

transportasi dan logistik, sektor consumer non-cyclicals, sektor *listed investment product*, sektor *tecnology*, dan sektor *financials*.¹²

Pada saat pandemi *covid-19* melanda Indonesia, hampir semua sektor mengalami *market bearis* (penurunan tren pada pasar saham) kecuali sektor teknologi yang malah mengalami siklus *bullis* (kenaikan tren pada pasar saham). Salah satu penyebab hal tersebut karena masyarakat pada saat pandemi harus tetap tinggal di rumah dan pembatasan yang sangat ketat jika ingin keluar rumah. Oleh karena itu, masyarakat cenderung menghabiskan waktunya di dunia maya dengan bermain sosial media, bermain game *online* dan *streaming* film. Karena *habits* masyarakat berubah pada saat pandemi *covid-19* dengan lebih banyak melakukan kegiatan di dalam rumah, menyebabkan perekonomian negara Indonesia mengalami penurunan dan hal tersebut berdampak ke penurunan pasar saham Indonesia.

Salah satu emiten yang termasuk dalam sektor teknologi yang melakukan IPO pada saat pandemi adalah PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) yang melakukan IPO pada 11 April 2022.¹³ Pada saat IPO *market cap* (kapitalisasi pasar) perusahaan GoTo sebesar 400,32 Triliun dan membuat GoTo menjadi perusahaan publik terbesar keempat di Indonesia setelah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank rakyat Indonesia Tbk (BBRI), dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM).

Perusahaan GoTo melayani pelanggan melalui ekosistem yang komperhensif terdiri dari *on-deman sevises*, *E-commerce*, dan *financial technology services* (jasa teknologi keuangan). Produk dan jasa perusahaan GoTo ditawarkan melauai platform Gojek, Tokopedia dan GoTo Finansial. Selain melayani pasar Indonesia, GoTo juga telah berekspansi ke Singapura dan

¹² IDX Industrial Classification Perusahaan Tercatat di Bursa Efek Indonesia, tersedia di https://gopublic.idx.co.id/media/1401/daftar-sektor_web-go-public_id.pdf, terakhir dilihat pada 27 Agustus 2023, pukul 23.45 WIB.

¹³ PT. GOTO Gojek Tokopedia Tbk (GOTO), tersedia di <https://www.idnfinancials.com/id/goto/pt-goto-gojek-tokopedia-tbk#ipo>, terakhir dilihat pada 30 juli 2023, pukul 03.51 WIB.

Vietnam, dan memiliki rencana untuk memperluas ekosistem perusahaan ke negara-negara lain dikawasan Asia Tenggara.¹⁴

Perusahaan GoTo merupakan perusahaan dengan ekosistem digital terdepan di Asia Tenggara, dan terbesar di Indonesia. Dari data tahun 2021 Ekosistem GoTo meliputi lebih dari 55 juta pengguna bertransaksi tahunan, lebih dari 14 juta pedagang di Tokopedia, dan lebih dari 2,5 juta mitra pengemudi.¹⁵ Dengan ekosistem yang sangat kuat dan dibarengi dengan besarnya kebutuhan pasar akan jasa transportasi, kebutuhan berbelanja yang efisien dan kebutuhan akan layanan keuangan dasar karena banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak memiliki rekening bank.

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mendapatkan untung dari saham GoTo adalah dengan melakukan jual beli saham. Jual beli adalah proses pemindahan hak milik atau barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Menurut etimologi jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).¹⁶ Jual beli secara substansial adalah aktivitas tukar menukar barang dengan menggunakan hukum perdagangan yang telah berlaku dan disepakati. Dalam hukum perdagangan terdapat perjanjian, persetujuan, dan kontrak antara pihak penjual dan pembeli dengan saling mengikatkan diri antara barang dengan harga yang ditransaksikan. Karena prosesnya merupakan kesepakatan, jual beli harus ada sikap saling merelakan. Pada dasarnya sikap tersebut merupakan hakikat dalam perjanjian jual beli di antara para pihak.¹⁷

Dalam kaidah fikih muamalah dijelaskan bahwa hukum asal dalam kegiatan muamalah adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Sehingga dengan dasar tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum asal dalam jual beli saham adalah boleh, sampai ada dalil yang melarangnya. Karena pada hakikatnya jual beli saham adalah jual beli *musyarakah* atau jual beli surat berharga yang

¹⁴ Prospektus awal, PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk

¹⁵ Prospektus awal, PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk

¹⁶ Sudarto, *Ilmu Fikih (refleksi tentang : ibadah, muamalah, munakahat dan mawaris)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 253.

¹⁷ Beni Ahmad Sarbeni dan Encep taufiquerahman, *Pengantar Ilmu Fikih*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2015), h. 223.

mewakili kepemilikan perusahaan. Dengan kita melakukan jual beli saham, seorang investor bisa mendapatkan haknya sebagai pemilik perusahaan dengan pengaruh sesuai dengan besarnya persentase kepemilikan saham dalam perusahaan tersebut. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dikarenakan emiten dengan kode saham GoTo dalam salah satu lini bisnisnya menyediakan transaksi jasa pelayanan keuangan dengan memasang bunga mulai dari 1.42%¹⁸ dan dalam neraca emiten GoTo terdapat RP1.398 miliar total hutang kepada bank dengan rincian hutang jangka pendek RP407 miliar dan utang jangka panjang RP990 miliar¹⁹. Hal ini menjadi perhatian khusus penulis dalam membedah pendapatan perusahaan GoTo, neraca Saham GoTo dan mekanisme jual beli saham GoTo pada aplikasi ajaib sekuritas.

Karen para ulama telah melarang transaksi yang mengandung riba, *maisir*, dan *gharar*. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk meneliti dan memahami lebih dalam mengenai saham GoTo dan bagaimana transaksi jual beli saham GoTo pada aplikasi Ajaib Sekuritas dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dari penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SAHAM GOTO SECARA *ONLINE* PADA APLIKASI AJAIB SEKURITAS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dibuat rumusan masalah bahwa saham syariah adalah saham yang memenuhi ketentuan dan kriteria berdasarkan prinsip syariah. Salah satu syarat dari sebuah saham suatu emiten dikatakan syariah adalah terbebas dari praktik ribawi dan unsur yang diharamkan lainnya. Dalam prospektus awal PT GoTo Gojek Tokopedia (dengan kode saham GoTo), terdapat tiga sumber inti pendapatan perusahaan sewaktu melakukan IPO, yaitu *on-deman sevises*, *E-commerce*, dan *financial technology services* (jasa teknologi

¹⁸ *Spesial Buatmu: Sekarang Bisa Lebih Tenang Pakai Pinjaman Tunai Gopay Pinjam*, <https://gopay.co.id/blog/gopay-pinjam>, terakhir dilihat pada 18 Oktober 2023, pukul 15.19 WIB.

¹⁹ *Penyampaian Laporan Keuangan Interim Yang Tidak Diaudit (GOTO)*, terakhir dilihat pada 18 Oktober 2023, pukul 15.25 WIB.

keuangan). Dengan kompleksitas bidang usaha yang dijalankan oleh emiten GoTo, apakah seluruh bidang usaha tersebut bersesuaian dengan hukum ekonomi syariah. Jika ada bidang yang tidak bersesuaian dengan hukum ekonomi syariah, apakah penghasilan dari bidang usaha tersebut dibawah sepuluh persen dari seluruh total pendapatan usaha yang didapatkan oleh perusahaan dan komposisi hutang berbunga tidak lebih dari empat puluh lima persen supaya sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 135/DSN MUI/V/2020 tentang saham. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) pada aplikasi Ajaib Sekuritas?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi syariah mengenai jual beli saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) pada aplikasi Ajaib Sekuritas?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka penulis akan menyusun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme jual beli saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) pada aplikasi Ajaib Sekuritas
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) pada aplikasi Ajaib Sekuritas

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang investasi saham pada pasar modal Indonesia (bursa efek Indonesia) serta menambah kepustakaan
 - b. Menambah khasanah keilmuan dibidang fikih, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan investasi pada instrumen saham yang sesuai prinsip syariah, baik yang bersifat teoritis maupun praktis

- c. Untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ekonomi islam bagi akademisi dan bagi praktisi sebagai pertimbangan dalam pelaksanaan investasi pada saham syariah di Indonesia.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dan kaitannya dengan fenomena zaman sekarang.
 - b. Memberikan pengetahuan tentang mekanisme dalam hal berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah
 - c. Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi khalayak umum terutama bagi para pemuda yang memang mengetahui dan melakukan jual beli saham yang sesuai dengan prinsip syariah.

E. Studi Terdahulu

Penulis sempat meninjau beberapa skripsi dan jurnal terdahulu mengenai saham, diantaranya:

1. Jurnal yang ditulis oleh Wawan Setiawan dan Akhmad Faozan (2021) dengan judul "*Investasi saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Masalah dalam penelitian ini karena transaksi saham di pasar modal dinilai sebagai kegiatan spekulatif sehingga dilarang oleh Agama Islam dan tidak sesuai syariat karena mengarah pada perjudian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi saham merupakan akad *musahamah* (perserikatan dagang atau perkongsian), maka jual beli saham di Bursa Efek Indonesia dibolehkan karena saham merupakan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan yang berbentuk asset, ahli fikih yang membolehkan tersebut adalah Abu Zahrah, Abdurrahman Hasan dan Abdul Wahab Khallaf.
2. Jurnal yang ditulis oleh Novi Nur Sholihat (2021) dengan judul "*Analisis Investasi Saham dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah : Sebuah Syarah Hadis Pendekatan Isu Kontemporer*". Masalah dalam penelitian ini adalah terdapat syarah hadis terkait dalil investasi saham dalam Islam. Hasil penelitian ini menemukan bahwa status kualitas hadis investasi dinilai

hasan li ghairihi, dalam arti *maqbul* dan *ma'mul bih* bagi amalan muslim. Kesimpulan penelitian ini adalah hadis Nabi Saw tentang investasi saham dalam Islam merupakan kegiatan yang dianjurkan, karena kegiatan investasi sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw sejak muda sampai menjelang kerasulan. Kecuali apabila ditemukan kegiatan terlarang dalam kegiatan investasi, baik objek maupun prosedur, maka investasi tersebut dilarang.

3. Jurnal yang ditulis oleh Nahara Eriyanti (2019) dengan judul "*Perdagangan Saham Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi di pasar Perdana dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal)*". Masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme perdagangan saham di pasar modal baik dipasar perdana maupun pasar sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan transaksi perdagangan saham di bursa efek atau pasar modal sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum islam. Dalam pasar perdana, harga saham perdana maupun agio saham yang ditawarkan ketika *go public* yang ditawarkan oleh emiten sudah disepakati oleh investor, yang mana sesuai dengan prinsip-prinsip dalam bermuamalat yaitu prinsip kerelaan (*an-tarodhin*) yang menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Selanjutnya dalam pasar sekunder, mekanisme transaksi diperbolehkan dalam hukum Islam, karena dikategorikan dalam jual beli salam, berkaitan dengan harga yang berfluktuasi karena berasal dari permintaan dan penawaran (*supply and demand*), kegiatan mengejar keuntungan seperti *capital gain* diperbolehkan oleh syarak, karena merupakan hal yang wajar karena pada dasarnya dalam berbisnis adalah mengejar keuntungan.
4. Jurnal yang ditulis oleh Neneng Hartati (2021) dengan judul "*Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*". Masalah dalam penelitian ini karena investasi dan jual beli saham masih dianggap sebagai salah satu kegiatan yang spekulatif dan dilarang agama karena sama dengan perjudian bagi masyarakat awam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Quran, hadits, *fiqh*, *ijma* ulama dan pendapat ulama ditegaskan bahwa jual beli saham hukumnya halal. Kemudian, transaksi saham dari perspektif hukum ekonomi syariah dinilai dari penggunaan akad diketahui bahwa akad yang digunakan adalah *bai' Al-Muwasamah* dan transaksi mengacu pada musyarakah atau *syirkah*. Ini sesuai dengan yang tercantum dalam fatwa DSN-MUI, sehingga jelas bahwa investasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah adalah halal dengan tujuan investasi dan pengembangan aset, karena jual beli saham dengan *underlying* saham adalah halal.

5. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Pajrianor, Parman Komarudin dan Umi Hani (2022) dengan judul “*Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus IDX Kalimantan Selatan*”. Masalah pada penelitian ini karena masih terdapat perbincangan di kalangan masyarakat awam atau sebelumnya seorang *loser trader* yang mengatakan bahwa *trading* itu bagian dari judi dan keharaman riba. Dan juga praktik *trading* saham syariah yang hanya melakukan transaksi dalam waktu singkat, sedangkan proses penyelesaian transaksi di *Indonesian Stock Exchange* (IDX) membutuhkan waktu kerja dua hari atau dikenal dengan istilah T+2. Hasil penelitian ini bahwa Mekanisme perdagangan saham syariah Indonesia menggunakan *Sharia Online Trading System* (SOTS) yaitu ditiadakannya fitur *Margin Trading* dan *Short Selling* serta saham yang ditransaksikan hanya boleh saham yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah. Meskipun menggunakan sistem *Sharia Online Trading System* (SOTS) ternyata masih ada ditemukan beberapa kegiatan transaksi yang dilarang oleh berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia diantaranya, *fake demand/supply*, *pump and dump*, *cornering*, *heading behavior* dan *fear of missing out*. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik *trading* saham syariah secara mekanisme perdagangan telah dinyatakan bersesuaian, namun dengan adanya temuan beberapa praktik yang dilarang bisa menjadikan praktik

trading saham syariah menjadi hal yang tidak bersesuaian dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

No.	Judul Skripsi/Artikel Jurnal	Persamaan	Perbedaan
1.	Investasi saham di Bursa Efek Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian terkait investasi saham berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya membahas investasi saham secara makro sedangkan penulis melakukan penelitian berfokus kepada saham PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)
2.	<i>Analisis Investasi Saham dalam sistem Hukum Ekonomi Syariah : Sebuah Syara Hadis Pendekatan Isu Kontemporer</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian terkait analisis investasi saham.	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya ditinjau dari hukum syarah hadits sedangkan penulis penelitiannya ditinjau dari hukum ekonomi syariah
3.	<i>Perdagangan Saham Pasar Modal Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Transaksi di pasar Perdana dan Pasar Sekunder Pada Pasar Modal)</i>	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian terkait saham berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.	Peneliti terdahulu dalam penelitiannya menganalisis secara umum sedangkan penulis penelitiannya menganalisis secara khusus terhadap saham PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk (GoTo))
4.	Investasi Saham	Peneliti terdahulu dan	Peneliti terdahulu dalam

	Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	penulis sama-sama melakukan penelitian terkait hukum berinvestasi saham berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah.	penelitiannya menganalisis hukum berinvestasi pada saham syariah secara umum sedangkan penulis penelitiannya membahas lebih spesifik pada saham PT GOTO Gojek TokopediaTbk (GoTo)
5.	Analisis Praktik <i>Trading</i> Saham Syariah Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi kasus IDX Kalimantan Selatan	Peneliti terdahulu dan penulis sama-sama melakukan penelitian terkait jual beli saham syariah.	Peneliti terdahulu penelitiannya terkait <i>trading</i> saham sedangkan penulis penelitiannya terkait investasi saham

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli adalah perbuatan akad tukar-menukar antara dua pihak atas dasar saling merelakan dan memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, yaitu berupa alat tukar yang diatur dalam lalu lintas perdagangan.²⁰ Menurut Sayyid Sabiq, jual beli dalam Islam adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridai, atau pemindahan kepemilikan dengan penukar dalam bentuk yang diizinkan.²¹ Sedangkan jual beli menurut Dr. Yusuf as-Syubaili yang di nukil oleh Ammi Nur Baits dalam bukunya, menjelaskan bahwa jual beli adalah tukar-menukar harta dengan harta dengan maksud memindahkan kepemilikan.²²

²⁰ Beni Ahmad Saebeni, Encep Taufiqurrahman, *Pengantar ilmu fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 223.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid lima*, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 34.

²² Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2022), h. 25.

Dalam praktik jual beli harus dilakukan suka sama suka, seperti yang disebutkan pada Al-Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
 Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. (An-Nisa : 29).²³

Perbuatan jual beli merupakan salah satu pencarian yang paling baik, seperti yang dijelaskan dalam hadits dari Rifa'ah bin Rafi *Radhiallahu 'anhu* :

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ – رواه البزار والحاكم

“Bahwa Nabi *Shalallahu 'alaihi Wasalam* pernah ditanya, ‘Mata pencarian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, ‘Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur.’” (Diriwayatkan al-Bazzar dan di sahihkan oleh Al-Hakim).²⁴

Ada beberapa jual beli yang dilarang dalam Islam seperti jual beli minuman keras, bangkai, babi dan berhala. Larangan tersebut disebutkan dalam hadits dari Jabir bin Abdillah beliau mendengar Rasulullah *Shalallahu 'alaihi Wasalam* bersabda di Mekah saat penaklukan kota Mekah :

« وَالْأَصْنَامَ وَالْخِنْزِيرَ تَهْوَىٰ وَالْمَيْ خَمْرٍ بَيْعٌ حَرَّمَ وَرَسُولُهُ اللَّهُ إِنَّ السُّفُنَ بِهَا يُطْلَىٰ فَأِنَّهَا الْمَيْتَةُ شُحُومَ أَرَأَيْتَ ، اللَّهُ رَسُولَ يَا فَقِيلَ ، ثُمَّ . « حَرَامٌ هُوَ ، لَا » فَقَالَ . النَّاسُ بِهَا وَيَسْتَصْبِحُ ، الْجُلُودُ بِهَا وَيُدْهَنُ ، الْيَهُودَ اللَّهُ قَاتِلٌ » ذَلِكَ عِنْدَ – وسلم عليه الله صلى – اللَّهُ رَسُولٌ قَالَ ثَمَنَهُ فَأَكَلُوا بِأَعْوُهُ ثُمَّ جَمَلُوهُ شُحُومَهَا حَرَّمَ لَمَّا اللَّهُ إِنَّ

Sesungguhnya Allah dan RasulNya telah mengharamkan jual beli khamar, bangkai, babi, dan berhala.’ Lalu dikatakan, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda tentang lemak bangkai, karena ia biasa dipakai untuk mengecat perahu, membersihkan kulit, dan dijadikan bahan penerangan oleh orang-orang?’ Beliau bersabda, Tidak, ia tetap haram.’ Kemudian Beliau bersabda saat itu,

²³ Tim Syamail Quran, *Al-Quran dan terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamail Quran, 2012), h. 83.

²⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2018), h. 411.

‘Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, karena ketika Allah telah mengharamkan lemak bangkai kepada mereka, mereka mencairkannya, kemudian mereka menjualnya, sehingga mereka makan harganya’.”(*Muttafaq’alaih*).²⁵

Para *fuqaha* telah menjelaskan bahwa hukum asal dari muamalah seperti jual beli, sewa menyewa dan semisalnya adalah boleh kecuali ada dalil yang melarangnya, hal ini sesuai dengan kaidah muamalah yaitu:

الأَصْلُ فِي الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْحِلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam menempatkan *syara* dalam muamalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya)”.²⁶ Oleh karena itu dapat diketahui bahwa hukum asal jual beli saham adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya.

Saham adalah surat berharga yang mewakili suatu perusahaan. Saham syariah adalah saham yang memenuhi kriteria sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan pengertian jual beli dan pengertian saham di atas dapat diketahui bahwa jual beli saham adalah jual beli surat berharga yang mewakili kepemilikan suatu perusahaan.

Dalam melakukan jual beli saham, umumnya para investor melakukannya secara *online* dari *smartphone*. Pada saat melakukan jual beli *online* terkhusus jual beli saham, salah satu masalah yang dihadapi para investor adalah *gharar*. Menurut Syaikhul Islam dalam *al-Qawaid an-Nuraniyah*, *Gharar* adalah jual beli yang tidak jelas konsekuensinya. Berdasarkan keterangan penjelasan tersebut, diketahui inti dari *gharar* adalah ke tidak jelasan yang menyebabkan adanya spekulasi/untung-untungan baik pada barang maupun harga barang.²⁷

²⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darul haq, 2018), h. 412.

²⁶ Kaidah ke 50 : Hukum asal mu’amalah adalah halal kecuali ada dalil yang melarangnya, tersedia di <https://almanhaj.or.id/4319-kaidah-ke-50-hukum-asal-muamalah-adalah-halal-kecuali-ada-dalil-yang-melarangnya-2.html>, terakhir dilihat pada 25 Agustus 2023, pukul 22.52 WIB.

²⁷ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2022), h. 274.

Dari Abu Hurairah *radiallahu'anhu*, beliau mengatakan, *Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam* melarang jual beli *gharar* (HR. Muslim).²⁸ Selain hadits yang menjelaskan larangan *gharar* secara umum, terdapat beberapa hadits mengenai contoh kasus jual beli yang mengandung *gharar*, seperti hadits riwayat Abu Daud, al-Baihaqi, at-Thabrani dan ad-Dharaquthni, Dari Ibnu Abbas *radiallahu'anhu*, beliau berkata, “*Rasulullah shalallahu'alaihi wasalam* telah melarang jual beli buah-buahan hingga matang, jual beli bulu domba yang masih menempel pada punggung (dombanya), dan jual beli susu yang masih dalam teteknya.”²⁹

Dengan melakukan jual beli buah-buahan sebelum matang, di sana terdapat ke tidak jelasan keuntungan (*gharar*) karena bisa saja buah-buahan tersebut gagal panen karena hama yang menyebabkan pembeli rugi atau buah tersebut matang dengan bagus semua yang menyebabkan penjual rugi karena menjual dengan harga di bawah pasar. Hal yang sama berlaku untuk jual beli bulu domba yang masih menempel pada punggung dombanya dan jual beli susu yang masih dalam teteknya, di sana juga terdapat tidak jelasan keuntungan (*gharar*).

Selain terdapat *gharar*, jual beli saham secara *online* sering terdapat praktik riba, baik dari pendapatan perusahaan yang melakukan bisnis *ribawi* seperti emiten bank konvensional ataupun dari segi pendanaan perusahaan yang sering menggunakan pendanaan dari pihak ketiga dengan terdapat riba pada akadnya. Riba secara bahasa berasal dari kata *rabaa-yarbuu* yang artinya tumbuh dan bertambah.³⁰ Dan yang dimaksud tambahan di sini adalah tambahan pada pokok harta, baik sedikit maupun banyak.³¹

Larangan perbuatan riba terdapat dalam beberapa dalil, seperti:

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

²⁸ Ammi Nur Baits, *Pengantar Fiqh Jual Beli & Harta Haram*, (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2022), h. 276.

²⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fiqih Islam*, (Jakarta: Darur Haq, 2018), h. 432.

³⁰ Ammi nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba*, (Yogyakarta: Pustaka Muamalah Jogja, 2020), h. 1.

³¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid lima*, (Jakarta: Tirta Abadi Gemilang, 2013), h. 103.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan melarang riba”. (QS. Al-Baqarah: 275).³²

Dalam ayat selanjutnya menerangkan bahwa Allah membinasakan riba, yaitu:

الصَّدَقَاتِ وَيُزِيهِ الرَّبَّاءَ اللَّهُ يَمْحَقُ

Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah (QS. Al-Baqarah: 276).³³

Dalam beberapa hadits Rasulullah *shalallahu'alaihi wasalam* menyamakan seluruh yang terlibat dalam transaksi riba, seperti dalam sebuah hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, dari Jabir *radiallahu'anhu*, beliau berkata,

وَكَاتِبُهُ وَمُوكِلُهُ الرَّبَّاءَ آكَلَ - وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى - اللَّهُ رَسُولٌ لَعَنَ
سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ

Rasulullah *shlallahu'alaihi waalam* melaknat pemakan riba, pemberinya, penulisnya dan kedua saksinya, lalu beliau bersabda mereka semua sama (HR. Muslim).³⁴

Pada saat melakukan pertukaran mata uang, penukaran makanan pokok, dan penukaran benda yang mengandung material yang sejenis maka harus setara, seperti yang diperintahkan Rasulullah dalam hadits, dari Abu Hurairah *radiallahu'anhu*, beliau berkata, Rasulullah *shalallahu'alaihi wasalam* bersabda: “Emas dengan emas dengan seukuran dan sama, perak dengan perak dengan seukuran dan sama, maka barang siapa yang menambah atau meminta untuk ditambah, maka itulah riba”. (HR. Muslim).³⁵ Dan juga terdapat pada hadits, dari Ubadah bin ash-Shamit *radhiallahu'anhu*, beliau berkata, Rasulullah *shalallahu'alaihi wasalam* bersabda, “Emas dengan emas, perak dengan perak, biji gandum dengan biji gandum, kecambah gandum dengan kecambah gandum, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, sebanding sama dan kontan, dan

³² Tim Syamail Quran, *Al-Quran dan terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamail Quran, 2012), h. 47.

³³ Tim Syamail Quran, *Al-Quran dan terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamail Quran, 2012), h. 47.

³⁴ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darur Haq, 2018), h. 437.

³⁵ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darur Haq, 2018), h. 439.

apabila jenis-jenis ini saling berbeda, maka jual belilah sehendak kalian, apabila saling menerima secara kontan.” (Diriwayatkan oleh Muslim).³⁶

Salah satu tujuan dari kegiatan investasi adalah untuk menumbuhkan aset kekayaan pemilik dana. Dalam Islam diperbolehkan untuk memperbanyak harta selama itu tidak melalaikan pemiliknya dari beribadah dan mengingat Allah. Harta yang membuat pemiliknya lalai dari beribadah dan mengingat kepada Allah adalah harta yang membuat pemiliknya menjadi orang yang merugi, seperti yang di sebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Munafiqun ayat 9 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْخٰسِرُونَ

Hai orang-orang yang beriman janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang demikian maka mereka itulah orang-orang yang merugi (QS. Al-Munafiqun: 9).³⁷

Pasar modal merupakan tempat yang sering dijadikan wadah berjudi bagi sebagian orang. Dalam KBBI daring dijelaskan bahwa judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan. Sementara berjudi adalah kegiatan mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.³⁸ Larangan perbuatan judi di jelaskan dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman sesungguhnya (meminum) *khamr*, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan pana, adalah termasuk

³⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darur Haq, 2018), h. 438.

³⁷ Tim Syamail Quran, *Al-Quran dan terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamail Quran, 2012), h. 555.

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tersedia di <https://kbbi.web.id/judi>, terakhir dilihat pada 25 Agustus 2023, pukul 12.37 WIB.

perbuatan *syaitan*. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah: 90).³⁹

Kemudian dalam ayat selanjutnya ditegaskan bahwa salah satu perbuatan yang menimbulkan permusuhan dan kebencian adalah perbuatan judi,

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

“sesungguhnya *syaitan* itu hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan *shalat*, maka berhentilah kamu dari pekerjaan itu”. (QS. Al-Maidah: 91).⁴⁰

Dalam sebuah hadits Rasulullah memberikan salah satu contoh dari praktik perbuatan judi. Dari Abu Hurairah *radhiallahu'anhu*, beliau berkata, “Rasulullah *shalallahu'alaihi wasalam* melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung unsur penipuan.” (Diriwayatkan oleh Muslim)⁴¹.

Pada prinsipnya pembeli saham hendaknya mengetahui barang atau objek yang akan dibeli serta paham akan risiko pembelian saham syariah karena investasi selalu mengandung risiko kerugian dan penjual hendaknya memberikan informasi yang cukup sehingga mengurangi risiko *gharar* terhadap pembeli. Pada praktik jual beli saham secara *online*, pembeli terkadang tidak mengetahui secara jelas apa lini bisnis suatu emiten jika tidak membuka laporan keuangan perusahaan, sehingga bagi sebagian investor jual beli saham dijadikan tempat spekulatif dan bisa menyebabkan terjatuh dalam transaksi perjudian. Apalagi dalam praktiknya sebagian emiten melakukan transaksi riba baik dalam memperoleh pendanaan ataupun dalam memperoleh pendapatannya.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

³⁹ Tim Syamail Quran, *Al-Quran dan terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamail Quran, 2012), h. 123.

⁴⁰ Tim Syamail Quran, *Al-Quran dan terjemahan New Cordova*, (Bandung: Syamail Quran, 2012), h. 123.

⁴¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Himpunan Hadist-Hadist Hukum Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: Darur Haq, 2018), h. 419.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴² Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, dan memahami fenomena sosial dalam konteks yang lebih luas dan mendalam. Kemudian secara lebih rinci, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

Dalam metode penelitian kualitatif, data dikumpulkan dengan cara yang lebih fleksibel dan mendalam, sehingga memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam dan holistik tentang fenomena yang ingin diteliti. Metode ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi/gabungan.⁴³

Salah satu karakteristik utama dari metode penelitian kualitatif adalah fleksibilitasnya dalam merancang dan melakukan penelitian. Penelitian kualitatif biasanya memiliki desain yang lebih terbuka dan fleksibel daripada penelitian kuantitatif, yang memungkinkan peneliti untuk mengadaptasi penelitiannya seiring waktu dan mengeksplorasi aspek-aspek yang tidak terduga dari fenomena yang sedang diteliti.

Selain itu, dalam metode penelitian kualitatif, peneliti sangat bergantung pada interpretasi dan analisis data. Data yang terkumpul kemudian diurai, diorganisir, dan dianalisis untuk mengidentifikasi pola dan tema yang muncul dari pengumpulan data. Penelitian kualitatif juga sering kali memperhatikan konteks sosial dan budaya dalam memahami fenomena sosial. Fenomena sosial biasanya dilihat sebagai produk dari konteks budaya

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2022), h. 9.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2022), h. 225.

dan sosial yang lebih luas, dan oleh karena itu peneliti sering kali mencari informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menjelaskan fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang diambil sering kali lebih subjektif dan didasarkan pada interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh. Oleh karena itu, peneliti harus mempertimbangkan bias dan peran subyektivitas dalam analisis dan interpretasi data.

Secara keseluruhan, metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam dan terperinci tentang fenomena sosial, budaya, atau psikologis. Metode ini memiliki kelebihan dalam fleksibilitasnya dalam merancang dan melakukan penelitian, tetapi juga membutuhkan kemampuan interpretasi dan analisis data yang kuat dari peneliti.

2. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yang berarti data diperoleh dari kata-kata dan tindakan, serta data tertulis dan dokumen lainnya. Pengumpulan data dilakukan melalui deskripsi situasi dan objek dokumentasi, istilah, atau fenomena yang diamati di lapangan. Metode kualitatif digunakan untuk menyampaikan data secara naratif, baik melalui pernyataan individu, kutipan, teks, dan sumber lainnya. Setiap data yang diperoleh dalam penelitian ini, baik dari penelitian lapangan maupun literatur (seperti buku, catatan internet, dan jurnal), akan disajikan secara naratif dan deskriptif. Fokus penelitian ini adalah untuk menggambarkan fenomena yang terjadi saat ini dan menghubungkan dengan teori-teori yang relevan. Kerangka penulisan ini memungkinkan peneliti untuk mendalami makna dan interpretasi dari data yang dikumpulkan, memberikan wawasan yang mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat menggali lebih dalam dan memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai topik yang diteliti, serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan teori dan praktik dalam bidang yang bersangkutan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua kategori utama yaitu data primer dan data sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan bahan primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.⁴⁴ Sumber hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang berarti memiliki otoritas resmi dan diakui secara hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi perundang-undangan dan catatan-catatan resmi yang berkaitan dengan Saham Syariah. Berikut adalah beberapa sumber hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 135/DSN-MUI/V/2020 tentang Saham.
- 2) Prospektus PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk.
- 3) Laporan Keuangan Tahunan PT GoTo Gojek tokopedia Tbk pada Tahun 2023.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung. Dikatakan tidak langsung karena data diperoleh melalui perantara, yaitu bisa lewat orang lain, atau lewat dokumen.⁴⁵ Dalam penelitian ini, sumber data sekunder meliputi buku yang berkaitan dengan judul penulis, catatan di internet, video *youtube*, makalah, *e-book* dan lain sebagainya yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknis Pengumpulan Data

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2022), h. 225.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2022), h. 225.

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua metode utama yaitu studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Kedua teknik ini digunakan untuk mendapatkan informasi yang komprehensif dan mendalam tentang topik penelitian.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan pengkajian dan penelaahan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang dikaji bisa berupa buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang telah diterbitkan. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengidentifikasi teori-teori yang mendasari temuan penelitian sebelumnya, dan konteks historis serta teoritis yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Studi kepustakaan juga membantu dalam memahami perkembangan terkini di bidang yang diteliti serta mengidentifikasi celah penelitian yang perlu diisi.

b. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen-dokumen ini bisa berupa jurnal, buku laporan keuangan, prospektus perusahaan, atau media lainnya yang berkaitan dengan topik perusahaan. Dalam konteks penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data yang spesifik dan otoritatif mengenai perusahaan yang sedang diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Setelah melakukan pengambilan sumber data yang menunjang dalam menyelesaikan penelitian penulis. Penulis akan menganalisis seluruh data yang akan diperoleh dengan cara sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan dan menyusun seluruh data yang memang berkaitan dengan penelitian penulis terutama tentang pasar modal, saham, investasi dan fikih muamalah

- b. Memilih kembali data-data yang diperlukan penulis, kemudian mengelompokkan data-data tersebut sesuai kebutuhan penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
- c. Menganalisis data, hal ini dilakukan penulis untuk menyesuaikan berbagai pernyataan dan informasi dari data yang telah didapat yang kemudian nanti akan diuraikan dalam menjawab setiap pernyataan masalah yang ada dalam penelitian ini.

Proses ini merupakan tahapan terakhir setelah penulis menyelesaikan analisis data. Kesimpulan ini merupakan pernyataan akhir penulis dalam menjawab permasalahan dan pernyataan dalam penelitian ini.

